

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN SEPIHAK PENGUBAHAN
THRESHOLD DEVELOPMENT TAXONOMY NEGARA
BERKEMBANG ANGGOTA WORLD TRADE ORGANIZATION OLEH
UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE**

Kent Kurniawan Handi^a, Wisnu Aryo Dewanto^b

^a Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia.

^b Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

In its efforts to protect the national economy the power of a country is not unlimited. The state, as the holder of sovereignty, must comply with the provisions of international law. As a WTO member who also ratified the GATT, Enabling Clause, Marrakesh Agreement, and Doha Declaration, United States of America should have complied with, and implemented with full commitment, all the provisions governed in these agreements. On the basis of the order issued by President Donald Trump through a memo dated July 26, 2019, on February 10, 2020 USTR announced a new development taxonomy threshold that caused Indonesia and 22 other WTO member countries with Gross National Income per capita less than US \$ 12,375.-, the threshold of the World Bank's high-income countries, to involuntarily lose their status as developing countries, which resulted in these countries being deprived access to WTO's special and differential treatment provisions. The purpose of this paper is to conduct a juridical analysis on the unilateral action taken by USTR to alter the development taxonomy threshold of WTO's developing country members examined from the concept of "graduation" and the various provisions stipulated in WTO agreements. Seen from the concept of "graduation" development taxonomy designed by USTR contains various weaknesses and was not based on transparent and data-driven methodology, this has caused some WTO developing country members to lose their status prematurely. This unilateral action taken by the USTR also contradicted various provisions stipulated in the GATT, Enabling Clause, Marrakesh Agreement, and Doha Declaration, and was not in accordance with the WTO's noble objective of advancing the economies of developing countries.

Keywords: Special and Differential Treatment; Development Taxonomy; "Graduation"; General Agreement on Tariffs and Trade; Enabling Clause; Marrakesh Agreement; Doha Declaration.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 10 Februari 2020 [United States Trade Representative \(USTR\), melalui media Federal Register Vol. 85, No. 27](#), mengumumkan berlakunya perubahan *threshold development taxonomy* negara berkembang yang merupakan syarat bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) untuk mendapatkan perlakuan khusus berupa *de minimis countervailable subsidy* dan *negligible import volume standards* sebagaimana diatur dalam *Countervailing Duty*

Law Amerika Serikat.¹ Perubahan ini menyebabkan Indonesia dan 22 negara anggota WTO lainnya dengan *Gross National Income (GNI)* per kapita kurang dari US \$ 12.375.-, ambang batas negara berpenghasilan tinggi versi *World Bank*, terpaksa kehilangan status mereka sebagai negara berkembang. Perubahan status ini membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, karena tidak hanya Indonesia kini tidak lagi bisa mendapatkan fasilitas *de minimis countervailable subsidy* sebesar $\leq 2\%$ atau *negligible import volume standards* sebesar $\leq 4\%$ untuk ekspor ke Amerika Serikat (AS), namun juga Indonesia terancam tidak lagi bisa menikmati berbagai *special and differential treatment (SDT)* untuk negara-negara berkembang yang diatur dalam berbagai perjanjian WTO, seperti misalnya *Generalized System of Preferences (GSP)*. Di samping itu, Indonesia juga terancam untuk tidak lagi bisa mendapatkan hutang luar negeri dengan bunga ringan melalui skema *Official Development Assistance (ODA)* dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, di mana hal ini akan berdampak kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana disampaikan oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).²

Sejauh ini ada 3.547 produk Indonesia yang mendapat fasilitas GSP dari AS, dan Indonesia sendiri merupakan penerima manfaat GSP terbesar ke-4 dari AS dengan total nilai produk yang memanfaatkannya mencapai US\$ 1,92 miliar atau sekitar Rp 26,88 triliun (kurs Rp 14.000/US\$).³ Ekspor non-migas Indonesia ke AS hanya bertumbuh sebesar 0,08% dari tahun 2018 ke 2019⁴, tanpa GSP dikhawatirkan pertumbuhannya akan menjadi negatif.

Berkenaan dengan RPJMN, hutang luar negeri masih sangat penting artinya bagi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, pada kenyataannya pos hutang luar negeri masih saja menjadi komponen dalam APBN, yang berarti Pemerintah dengan sadar menjadikan hutang luar negeri sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri 2019 disebutkan bahwa total kebutuhan pinjaman luar negeri yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai proyek di 18 Kementerian dan Instansi Pemerintah adalah sebesar hampir USD 8,4 miliar.⁵

Tindakan mengubah *threshold development taxonomy* oleh USTR, yang dipergunakan untuk menentukan negara-negara anggota WTO mana saja yang dianggap layak atau tidak layak

¹ [Office of The United States Trade Representative](#), “Designations of Developing and Least Developed Countries Under The Countervailing Duty Law”, Federal Register (Vol. 85, No. 27), 2020, hlm. 7613-7616,
https://ustr.gov/sites/default/files/Designations_Note_2020-02524.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 13:50 WIB.

² [CNN Indonesia](#), “RI Dicoret Dari Negara Berkembang, Target Jokowi Terancam”, CNNIndonesia.com, 2020,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200224132745-532-477500/ri-dicoret-dari-negara-berkembang-target-jokowi-terancam?>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 07:55 WIB.

³ [Samuel Pablo](#), “Produk RI Senilai Rp 27 T Nikmati Tarif Impor Rendah dari AS”, CNBCIndonesia.com, 2018,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180718132857-4-24156/produk-ri-senilai-rp-27-t-nikmati-tarif-impor-rendah-dari-as>,
diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 07:45 WIB.

⁴ [Kementerian Perdagangan Republik Indonesia](#), “Perkembangan Ekspor Non-Migas (Negara Tujuan) Periode 2015 – 2020”, Portal Statistik Perdagangan, <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 07:00 WIB.

⁵ [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional](#), “List of Planned Priority External Loans”, Jakarta: BAPPENAS, 2019, hlm. 2-4.

mendapatkan perlakuan khusus, sangat erat kaitannya dengan isu yang dikenal dengan istilah “graduation”. Negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam WTO memiliki perbedaan pandangan atas SDT. Dalam pandangan negara-negara maju, program SDT adalah sebuah alat yang sifatnya sementara dan luar biasa, untuk membantu negara-negara berkembang dalam melewati masa transisi agar segera dapat mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan WTO secara utuh. Namun sebaliknya negara-negara berkembang berargumentasi bahwa prinsip dasar dan tujuan SDT telah terkodifikasi dalam *PART IV* dari GATT, dan pasca Deklarasi Doha negara-negara berkembang menginginkan SDT dapat diakui sebagai hak politik kelompok negara berkembang yang tertanam secara inheren dalam sistem GATT/WTO.⁶

Negara-negara maju, khususnya negara-negara Eropa begitu intens mengangkat isu “graduation” atau “differentiation” ini di antara negara-negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa karena SDT didesain untuk membantu negara-negara berkembang menjadi terintegrasi secara utuh ke dalam sistem perdagangan multilateral, maka sudah sepatutnya negara-negara berkembang yang sudah lebih maju dan cukup mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban WTO “diwisuda” dari kelompok negara berkembang dan tidak lagi memanfaatkan berbagai kemudahan yang didapat dari fasilitas SDT. Isu ini diangkat karena, tidak seperti negara kurang berkembang (*Least Developed Country*), konsep negara berkembang tidak didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian WTO, namun ditentukan sendiri oleh negara yang bersangkutan.⁷ Sebagaimana bisa diduga, sebagian besar negara-negara berkembang menolak keras pembahasan mengenai isu “graduation”.⁸

Kondisi inilah yang menjadi sumber ketidakpuasan AS. Ketidakpuasan itu diungkapkan oleh Delegasi AS di WTO melalui sebuah *communiqué* yang menyatakan hubungan dagang AS dengan negara-negara berkembang anggota WTO sebagai berikut “... *These are not "reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations."*”⁹.

Dalam memorandum yang ditujukan kepada USTR Presiden Donald Trump dengan keras menyatakan “*Notwithstanding these facts and other evidence of economic vibrancy, China and too many other countries have continued to style themselves as developing countries, allowing them to enjoy the benefits that come with that status and seek weaker commitments than those made by other WTO Members. These countries claim entitlement to longer timeframes for the*

⁶ [Seung Wha Chang](#), “*WTO for Trade and Development Post-Doha*”, In W.J. Davey & J.Jackson (Ed.) *The Future of International*

Economic Law, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 118-119.

⁷ [World Trade Organization](#), “*Who Are The Developing Countries In The WTO?*”, Development: Definition, WTO.org,

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 08:40 WIB.

⁸ Seung Wha Chang, *op.cit.*

⁹ [Delegation of the United States](#), “*An Undifferentiated WTO: Self-Declared Development Status Risks Institutional Irrelevance*”, WTO.org, 2019, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=251556&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 12:45 WIB.

imposition of safeguards, generous transition periods, softer tariff cuts, procedural advantages for WTO disputes, and the ability to avail themselves of certain export subsidies — all at the expense of other WTO Members.”.¹⁰

Sebagai kelanjutan dari ketidakpuasan AS tersebut selanjutnya Presiden Donald Trump memberikan perintah kepada USTR¹¹ “... *To advance the policy set forth in section 1 of this memorandum, the United States Trade Representative (USTR) shall, as appropriate and consistent with applicable law, use all available means to secure changes at the WTO that would prevent self-declared developing countries from availing themselves of flexibilities in WTO rules and negotiations that are not justified by appropriate economic and other indicators. Where appropriate and consistent with law, the USTR shall pursue this action in cooperation with other like-minded WTO Members ... If, within 90 days of the date of this memorandum, the USTR determines that substantial progress has not been made toward achieving the changes described in section 2 of this memorandum, the USTR shall, as appropriate and to the extent consistent with law: (i) no longer treat as a developing country for the purposes of the WTO any WTO Member that in the USTR’s judgment is improperly declaring itself a developing country and inappropriately seeking the benefit of flexibilities in WTO rules and negotiations...”.*

Dalam menerapkan arahan kebijakan Trump, pada tanggal 10 Februari 2020 USTR mengumumkan *threshold development taxonomy* baru di mana suatu negara anggota WTO tidak dapat mengklaim status negara berkembang dalam negosiasi perdagangan jika negara tersebut termasuk dalam salah satu dari kategori ini: (a) anggota *European Union* (EU), (b) anggota, atau sedang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), (c) anggota *Group of 20* (G20), (c) diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi menurut standar GNI per kapita Bank Dunia, atau (d) memiliki *share of world trade* sebesar $\geq 0,5\%$.¹²

Menghadapi tindakan sepikah dari AS melalui USTR tersebut, Singapura dan Korea Selatan setuju untuk melepasan status negara berkembang mereka dalam WTO.¹³ Di sisi lain, 51 negara berkembang lainnya di bawah kepemimpinan diplomatik India telah menolak perubahan yang dilakukan oleh USTR.¹⁴ Negara-negara berkembang berpendapat bahwa tindakan sepikah dari

¹⁰ [Donald J. Trump](#), “Memorandum On Reforming Developing-Country Status In the World Trade Organization”, The White House, 2019, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 14:15 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² [Office of The United States Trade Representative](#), *op.cit*, hlm. 7614-7615.

¹³ [Chan Chun Sing](#), “Singapore Supports Update of WTO Rules, Will Not Use Special Provisions For Developing Nations”, Channelnewsasia.com, 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-supports-update-of-wto-rules-developing-country-status-11918958>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 19:20 WIB; dan Jane Chung dan Joori Roh,

“South Korea To Give Up Developing Country Status In WTO Talks”, Reuters.com, 2019, <https://in.reuters.com/article/us-southkorea-trade-wto/south-korea-to-give-up-developing-country-status-in-wto-talks-idINKBN1X401W>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 20:15 WIB.

¹⁴ [Subhayon Chakraborty](#), “India And US Spar Over WTO Benefits For Developing Nations. Here’s Why”, Business-standard.com, 2019,

pihak manapun yang mencoba merampas hak tanpa syarat dan tertanam dalam perjanjian dari negara-negara berkembang dan kurang berkembang anggota WTO atas SDT adalah bentuk pengingkaran kewajiban negara anggota WTO.¹⁵ Adapun beberapa perjanjian dasar dan utama WTO yang berkenaan dengan SDT ini adalah: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Enabling Clause*, *Marrakesh Agreement*, dan *Doha Declaration*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang hendak dianalisa dan dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah tindakan sepihak pengubahan *threshold development taxonomy* negara berkembang anggota WTO oleh USTR tersebut dapat dibenarkan jika ditinjau dari konsep “*graduation*”, GATT, *Enabling Clause*, *Marrakesh Agreement*, dan *Doha Declaration*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, berbagai perjanjian WTO, maupun konvensi internasional, bahan-bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum yang ditulis dalam berbagai buku dan jurnal ilmiah, dan bahan-bahan hukum tersier yaitu berbagai dokumen lembaga maupun publikasi elektronik yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Analisa data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis dan penelaahan yang mendalam, yang tidak hanya berpegang pada statistik, namun lebih menitikberatkan pada perilaku dan interaksi dari nilai-nilai dalam suatu proses realita sosial.

TINJAUAN TEORITIS

Sebagai landasan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian diperlukan landasan teori untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Teori-teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum.

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-and-us-spar-over-wto-benefits-for-developing-nations-here-s-why-119101801209_1.html, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 18:45 WIB.

¹⁵ [Delegations of Benin, et al](#), “Statement On Special and Differential Treatment to Promote Development”, WTO.org, 2019, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=257644&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

FrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 11:30 WIB.

Dalam bukunya yang berjudul *The Nichomachean Ethics* Aristoteles menyelidiki keutamaan moral dan politik dari keadilan. Dalam politik, ia mempertimbangkan hubungan antara keadilan politik dan kesetaraan seraya menjelaskan “*But we must not forget that the subject of our investigation is at once justice in the absolute sense and political justice. Political justice means justice as between free and (actually or proportionately) equal persons, living a common life for the purpose of satisfying their needs. Hence between people not free and equal political justice cannot exist, but only a sort of justice in a metaphorical sense. For justice can only exists between those whose mutual relations are regulated by law, and law exists among those between whom there is a possibility of injustice, for the administration of the law means the discrimination of what is just and what is unjust.*16 Secara logika, adalah sangat tidak wajar jika negara maju menuntut negara berkembang untuk dapat memberikan konsesi yang sama dalam sebuah negosiasi perdagangan, hal ini karena pencapaian taraf perkembangan dan kemajuan dari kedua negara tersebut memang berbeda, sehingga tidak mungkin sebuah negara berkembang dituntut untuk membuat konsesi yang tidak sesuai dengan taraf perkembangan, kondisi keuangan, dan kebutuhan dagangnya.

Berkenaan dengan kepastian hukum Lord Lloyd berpendapat bahwa “... law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what operating in a given territory amounted to a legal system”.¹⁷ Prayogo menyatakan bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸ Dalam melindungi perekonomian nasional kekuasaan negara tidak tak terbatas, negara sebagai pemegang kedaulatan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional.¹⁹

Berkenaan dengan “international agreement” *Encyclopædia Britannica* mendefinisikannya sebagai: “instrument by which states and other subjects of international law, such as certain international organizations, regulate matters of concern to them. The agreements assume a variety of form and style, but they are all governed by the law of treaties, which is part of customary international law.” Dengan demikian berlakulah ketentuan yang diatur dalam Article 26 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 berjudul “*Pacta sunt servanda*” yang berbunyi: “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*”, dan Article 27 dari konvensi yang sama, berjudul “*Internal law and observance of*

¹⁶Aristotle, (n.d.), *The Nichomachean Ethics*, (Harris Rackham, penerjemah), Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 1996, hlm. 125-126.

¹⁷ [Mirza Satria Buana](#), “Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice)Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁸ [R. Tony Pravogo](#), “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 no. 2, 2016, hlm. 194.

¹⁹ Henkin, L. (1994). The mythology of sovereignty. ASIL BULLETIN, 1. Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.

treaties", yang berbunyi: "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to Article 46.".

PEMBAHASAN

"Graduation" Tidak Seharusnya Terjadi Karena (*Unjustified*) Change of *Threshold* Dari *Development Taxonomy*.

Paragraf 7 dari *Enabling Clause* adalah yang pertama membakukan konsep "*graduation*", yang pada saat itu konteksnya hanyalah sebatas dari program *Generalized System of Preferences* (GSP), menjadi sebuah prinsip hukum. Kendati tidak mengacu kepada makna "*graduation*" secara *haec verba*, paragraf 7 menyinggung isu "*graduation*" dari program GSP dengan pernyataan bahwa ketika keadaan ekonomi sebuah negara berkembang telah menjadi makin maju "*they would accordingly expect to participate more fully in the framework of rights and obligations under the General Agreement*".²⁰

Mantan Direktur Jenderal GATT, Olivier Long, menyatakan dengan lebih gamblang bekenaan dengan isu "*graduation*" ini: "*The contention that equality of treatment creates a condition of inequality between developed and developing countries was the main justification and motive for the introduction of preferential treatment. A logical consequence of this precept is that, as the economic situation of developing countries improves, equality should become progressively the rule... [C]ertain developing countries are already competitive in particular sectors. In fact some of them have already lost the benefit of preferences for certain of their exports within the framework of the GSP ... Differential treatment should not be looked upon as immutable. If it were, the results of the efforts made through national and international policies to promote development would amount to little.*". Pengamatan Olivier Long menimbulkan pertanyaan yang baru hendak harus dijawab dengan memuaskan: kapan seharusnya sebuah negara berkembang "*diwisuda*" dari program GSP? Prinsip "*wisuda*" dari GSP menjadi sangat popular di kalangan negara maju pendonor pada tahun-tahun yang mendahului Putaran Uruguay. Saat negara-negara maju berusaha mendorong partisipasi yang lebih utuh dari negara-negara berkembang dalam sistem GATT/WTO, negara-negara berkembang menolak. Pada kenyataannya tidak ada satupun negara berkembang yang dengan sukarela menawarkan dirinya untuk *diwisuda*. Negara-negara maju pendonor mengingatkan negara-negara berkembang penerima bantuan bahwa perlakuan tarif preferential ini bukanlah akhir dan juga bukan manfaat yang dapat terus dinikmati secara berulang tanpa henti.²¹

Hasil akhir dari apa yang dilakukan oleh USTR ini adalah sebuah daftar yang mengklasifikasikan negara-negara anggota WTO menjadi dua kelompok yaitu *developing* dan *least-developed countries*. Sistem klasifikasi yang mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat pertumbuhannya, seperti yang dilakukan oleh USTR ini, diistilahkan sebagai *development taxonomy*, dan kriteria yang digunakan sebagai dasar pengelompokan tersebut dinamakan

²⁰ Kevin Kennedy, "Special and Differential Treatment of Developing Countries", In: Macrory P.F.J., Appleton A.E., Plummer M.G. (Ed.) The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis, Boston, MA: Springer, 2005, hlm. 1544.

²¹ Ibid. hlm. 1544-1555.

development threshold. Berkenaan dengan *development taxonomy* ini Nielsen lebih jauh menjelaskan bahwa sistem klasifikasi negara yang baik adalah yang didasarkan atas metodologi yang transparan dan berbasis data, bukan atas dasar opini atau aturan yang sifatnya *ad-hoc*.²²

Berkenaan dengan perubahan oleh USTR atas kriteria *share or the world trade* dari 2% menjadi hanya 0,5%, jika dikaitkan dengan penjelasan Nielsen yang menyatakan bahwa langkah terakhir dari pembuatan sistem *taxonomy* adalah menentukan nilai numerik yang akan dijadikan dasar sebagai *threshold*, dan bahwa untuk setiap *threshold* yang ditentukan akan selalu timbul pertanyaan mengenai bagaimana *threshold* tersebut ditentukan, dan amat wajar untuk diharapkan bahwa pendesain *taxonomy* tersebut dapat memberikan alasan yang mendasari penetapan *threshold* tersebut.²³ Dalam hal ini jelas dapat dilihat bahwa USTR tidak memberikan penjelasan yang baik secara metodologis mengapa diputuskan untuk mengubah nilai batasan *share of the world trade* dari yang semula 2% menjadi hanya 0,5%. Situasi ini mirip dengan pemaparan yang disampaikan Nielsen ketika ia mengkritisi sistem klasifikasi negara yang digunakan oleh *World Bank* dan *UNDP*, di mana disampaikan bahwa... “*Existing taxonomies suffer from lack of clarity with regard to how they distinguish among country groupings. The World Bank does not explain why the threshold between developed and developing country is a per capita of US\$ 6,000 in 1987-prices and the UNDP does not provide any rationale for why the ratio of developed and developing countries is one to three*”.²⁴ Oleh karenanya, dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Nielsen, dapat dikatakan bahwa *threshold* baru yang ditetapkan oleh USTR untuk kriteria *share of the world trade* mengandung kelemahan yaitu: *lack of clarity*.

Berkenaan dengan keanggotaan G20 sebagai kriteria, USTR menyatakan bahwa “*G20 membership indicates that a country is developed*”²⁵, hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan G20 dalam situsnya yang menyampaikan bahwa “*The Group of Twenty, or the G20, is the premier forum for international economic cooperation. The G20 brings together the leaders of both developed and developing countries from every continent*”²⁶, di mana hal tersebut menjelaskan bahwa G20 menyatakan bahwa anggotanya terdiri dari negara maju maupun berkembang, bukan hanya negara maju. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kriteria pengelompokan negara oleh USTR ini disusun hanya berdasarkan opini dan bukan berdasarkan metodologi yang transparan dan berdasarkan data, ini bukanlah sistem klasifikasi negara yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Nielsen bahwa “... a country classification system based on a transparent, data-driven methodology is preferable to one based on judgment or ad hoc rules”.²⁷

²² [Lynge Nielsen](#), “*Classifications of Countries Based On Their Level of Development: How It Is Done And How It Could Be Done*”, IMF Working Paper, International Monetary Fund, 2011, hlm. 4.

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1131.pdf>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 17:30 WIB.

²³ *Ibid.* hlm. 7.

²⁴ *Ibid.* hlm. 41.

²⁵ [Office of The United States Trade Representative](#), op.cit., hlm. 7615.

²⁶ [The G20](https://g20.org/en/about/Pages/whatis.aspx), “*What Is The G20?*”, <https://g20.org/en/about/Pages/whatis.aspx>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 20:55 WIB.

²⁷ [Lynge Nielsen](#), op.cit., hlm. 41.

Berkenaan dengan *threshold* untuk *development taxonomy*, Oyejide²⁸ menjelaskan bahwa penggunaan indikator *income* sebagai *threshold* adalah metode yang transparan dan diterima secara luas, sebagaimana disampaikan “*The Uruguay Round agreement on subsidies offers an example. By categorizing beneficiaries according to per capita income, it was able to express the graduation threshold in terms of measurable economic indicators ... This method has at least two advantages: it is determined in a transparent way, and it is widely accepted.*”. Hal ini sungguh sangat bertentangan dengan tindakan USTR yang sengaja mengabaikan indikator pendapatan per kapita sebuah negara dengan memaksa mengeluarkan beberapa negara berkembang anggota WTO dari daftar negara berkembang kendati *Gross National Income* per kapita dari negara-negara tersebut berada di bawah US \$ 12.375.- , yaitu ambang batas negara berpenghasilan tinggi versi *World Bank*, asalkan negara tersebut memiliki *share of world trade* \geq 0,5% dan/atau merupakan anggota Uni Eropa, atau anggota atau sedang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota OECD, atau anggota dari G20²⁹, padahal seharusnya indikator *income* per kapita adalah parameter yang lebih tepat untuk digunakan mengukur tingkat perkembangan suatu negara.

Tindakan Sepihak oleh USTR Bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan WTO

Berkenaan dengan SDT, Article XXXVI (8) dari PART IV GATT yang mengatur tentang *Trade and Development* menuliskan ketentuan sebagai berikut “*The developed contracting parties do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of less-developed contracting parties.*”.

Sedangkan angka 5 dari *Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries* atau yang lebih dikenal dengan nama *Enabling Clause* menuliskan “*The developed countries do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of developing countries, i.e., the developed countries do not expect the developing countries, in the course of trade negotiations, to make contributions which are inconsistent with their individual development, financial and trade needs. Developed contracting parties shall therefore not seek, neither shall less-developed contracting parties be required to make, concessions that are inconsistent with the latter's development, financial and trade needs.*”.

Berkenaan dengan kepastian hukum Lord Lloyd berpendapat bahwa “... law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what operating in a given territory amounted to a legal system”.³⁰ Prayogo menyatakan bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang

²⁸ [T. Ademola Oyejide](#), “*Special and Differential Treatment*”, In B. Hoekman, A. Mattoo, and P. English (Ed.) *Development, Trade, and*

WTO: A Handbook, Washington DC.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2002, hlm. 507.

²⁹ [Office of The United States Trade Representative](#), op.cit., hlm. 7614-7615.

³⁰ [Mirza Satria Buana](#), op.cit.

jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.³¹

Berdasarkan kedua ketentuan utama yang diatur dalam *GATT* dan *Enabling Clause* tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa atas pemberian kemudahan dalam konteks hubungan dagang dengan negara berkembang, negara maju tidak boleh menuntut perlakuan imbal balik. WTO adalah sebuah organisasi yang bersifat '*rules-based*'³², dan oleh karenanya ketika ketentuan WTO menyatakan bahwa pemberian kemudahan oleh negara maju kepada negara berkembang tersebut sifatnya adalah *non-reciprocal* maka ketentuan tersebut harus ditegakkan, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh semua anggota WTO termasuk AS, tanpa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.

Secara logika, adalah sangat tidak wajar jika negara maju menuntut negara berkembang untuk dapat memberikan konsesi yang sama dalam sebuah negosiasi perdagangan, hal ini karena pencapaian taraf perkembangan dan kemajuan dari kedua negara tersebut memang berbeda, sehingga tidak mungkin sebuah negara berkembang dituntut untuk membuat konsesi yang tidak sesuai dengan taraf perkembangan, kondisi keuangan, dan kebutuhan dagangnya.

Hal ini sangat sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, sebagaimana dinarasikan dengan sangat baik oleh Wacks "*In his book Nichomachean Ethics Aristotle delves into the moral and political virtues of justice. In politics, he considers the connection between political justice and equality. He contends that (unlike Plato who adopts an egalitarian approach) justice means equality only for those who are equal. He agrees, however, with Plato, that political democracy is intrinsically unjust because it seeks to treat unequals as if they were equals. But he argues that justice entails inequality for those who are unequal.*".³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran yang melatarbelakangi tindakan sepihak USTR untuk mengubah kriteria negara berkembang anggota WTO sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan SDT, yaitu menuntut adanya konsesi yang sifatnya *reciprocal* dari negara berkembang anggota WTO kepada Amerika Serikat dalam suatu hubungan dagang, adalah tidak saja tidak dapat dibenarkan, namun juga bertentangan dengan rasa keadilan.

Article IX (1) dari Marrakesh *Agreement* yang mengatur mengenai *Decision Making* secara jelas menyatakan bahwa: "*The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed by GATT 1947. Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting.*". Dengan demikian, jika AS ingin mengusulkan suatu perubahan dalam WTO atau jika AS merasa ada negara anggota WTO lain yang melanggar aturan WTO, maka seyogyanya hal tersebut dikemukakan melalui "... *neutral*

³¹ R. Tony Pravogo, *op.cit.*

³² [World Trade Organization](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm), "Overview: A Navigational Guide", Understanding The WTO: The Agreements, WTO.org, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 08:55 WIB; dan Anil

Kumar Kanungo, "Experience of Recently Acceded Member Countries To The WTO", 2012, hlm. <https://ssrn.com/abstract=2144693>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 16:20 WIB.

³³ Raymond Wacks, "Understanding Jurisprudence, An Introduction to Legal Theory" (5th ed.), Oxford: Oxford University Press, 2017, hlm. 252.

*procedure based on an agreed legal foundation*³⁴, bukan dengan mengambil tindakan sepihak, sebagaimana dikemukakan oleh WTO “*WTO members have agreed that if they believe fellow-members are violating trade rules, they will use the multilateral system of settling disputes instead of taking action unilaterally. That means abiding by the agreed procedures, and respecting judgements.*”³⁵, apalagi dalam hal ini sudah ada mekanisme baku yang diatur dalam perjanjian WTO dan harus dipatuhi oleh semua negara anggota WTO termasuk AS, yaitu melalui pengambilan keputusan secara konsensus, dan jika sebuah keputusan tidak dapat dicapai dengan cara konsensus maka persoalan tersebut akan diputuskan dengan cara pemungutan suara. Oleh karenanya tindakan sepihak oleh USTR tersebut tidak dapat dibenarkan. Kendati dalam *section 771(36)* dari *Tariff Act 1930*, sebagaimana diamandemen melalui *19 United States Code 1677(36)*, *Congress* mendelegasikan kewajiban untuk menentukan negara-negara anggota WTO mana saja yang layak untuk mendapatkan fasilitas *de minimis countervailable subsidy* sebesar $\leq 2\%$ atau *negligible import volume standards* sebesar $\leq 4\%$ untuk ekspor ke AS kepada USTR, namun harus diingat bahwa dalam melindungi perekonomian nasional kekuasaan negara tidak tak terbatas, negara sebagai pemegang kedaulatan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional³⁶: satu lagi dasar untuk menyimpulkan bahwa tindakan sepihak oleh USTR tersebut tidak dapat dibenarkan.

WTO adalah sebuah organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah untuk membuka perdagangan seluas-luasnya untuk kemanfaatan seluruh negara anggota. Berkenaan dengan tujuan tersebut *Marrakesh Agreement* dan *Doha Declaration* memberikan penjelasan yang lebih terperinci.

Alinea pertama mukadimah *Marrakesh Agreement* dengan jelas menyatakan “*The parties to this agreement... Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standard of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services...*” dan untuk mencapai tujuan tersebut dijelaskan dalam alinea kedua “*... there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development.*”.

Angka 2 dalam *Ministerial Declaration* dari *Doha Declaration* dengan tegas menuliskan “*The majority of WTO Members are developing countries. We seek to place their needs and interests at the heart of the Work Programme adopted in this Declaration. Recalling the Preamble to the Marrakesh Agreement, we shall continue to make positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share*

³⁴ [World Trade Organization](#), “Who We Are”, Understanding The WTO, WTO.org,
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 09:15 WIB.

³⁵ [World Trade Organization](#), “A Unique Contribution”, Understanding The WTO: Settling Disputes, WTO.org,
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 09:45 WIB.

³⁶ [Mochtar Kusumaatmadja](#), “*Pengantar Hukum Internasional*”, Jakarta: Binacipta, 1990; dan Louis Henkin, “*The Mythology of Sovereignty*”, *ASIL Newsletter*, 1, 1994.

in the growth of world trade commensurate with the needs of their economic development. In this context, enhanced market access, balanced rules, and well targeted, sustainably financed technical assistance and capacity-building programmes have important roles to play.”.

Dari sini jelas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya WTO menaruh perhatian yang sangat besar atas negara-negara berkembang, dan selalu berupaya untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang tersebut tetap mendapat bagian dalam perdagangan internasional yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonominya melalui keterbukaan akses pasar, aturan-aturan yang seimbang, bantuan teknis yang tertuju dengan baik dan didanai secara berkesinambungan, serta berbagai program pengembangan kapasitas. Oleh karenanya tindakan sepihak USTR untuk mengubah kriteria negara berkembang anggota WTO dengan tujuan untuk mengeluarkan (secara prematur) beberapa negara anggota WTO dari daftar negara-negara berkembang agar negara-negara tersebut tidak lagi bisa menikmati fasilitas SDT adalah bentuk pengingkaran dan pengkhianatan atas tujuan mulia WTO untuk memajukan perekonomian negara-negara berkembang, dengan demikian tindakan USTR tersebut jelas tidak dapat dibenarkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam upayanya untuk melindungi perekonomian nasional kekuasaan suatu negara tidaklah tak terbatas, negara sebagai pemegang kedaulatan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai anggota WTO yang turut menandatangani GATT, *Enabling Clause*, Marrakesh Agreement, dan Doha Declaration, sudah seharusnya AS tunduk dan melaksanakan dengan penuh komitmen segala ketentuan yang ada di dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Tindakan sepihak AS melalui USTR untuk mengubah kriteria negara berkembang anggota WTO untuk menentukan layak atau tidaknya suatu negara mendapatkan *de minimis countervailable subsidy* sebesar $\leq 2\%$ atau *negligible import volume standards* sebesar $\leq 4\%$ untuk ekspor ke AS tidak dapat dibenarkan, alasannya adalah sebagai berikut:

1. Tindakan sepihak oleh USTR tersebut merupakan bentuk pemaksanaan kehendak yang menyebabkan terjadinya “*graduation*” yang prematur, yang mana hal tersebut terjadinya disebabkan oleh *development taxonomy* yang disusun dengan metodologi yang tidak tepat.
2. Tindakan sepihak tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran yang keliru. AS menginginkan pemberian konsesi yang sifatnya *reciprocal* dari negara berkembang yang menjadi mitra dagangnya, sedangkan Article XXXVI (8) dari PART IV GATT dan angka 5 dari *Enabling Clause* telah dengan jelas menetapkan bahwa dalam hal pemberian SDT oleh negara maju kepada negara berkembang sifatnya adalah *non-reciprocal*. Oleh karenanya, tidak saja tindakan sepihak USTR tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan yang ada di GATT dan *Enabling Clause*, namun juga hal ini

bertentangan dengan rasa keadilan karena tingkat perkembangan dan kemajuan kedua negara tersebut memang berbeda.

3. Tindakan sepihak dari USTR tersebut jelas bertentangan dengan *Article IX(1)* dari Marrakesh *Agreement* yang secara jelas menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam WTO dilakukan dengan konsensus, dan jika sebuah keputusan tidak dapat dicapai secara konsensus maka akan dilakukan pemungutan suara, bukan dengan mengambil tindakan *unilateral* seperti yang dilakukan oleh AS melalui USTR.

Tindakan sepihak dari USTR tersebut merupakan pengingkaran dan pengkhianatan tujuan mulia WTO untuk memajukan perekonomian negara-negara berkembang melalui keterbukaan akses pasar, aturan-aturan yang seimbang, bantuan teknis yang tertuju dengan baik dan didanai secara berkesinambungan, serta berbagai program pengembangan kapasitas sebagaimana dituangkan dalam Marrakesh *Agreement* dan Doha *Declaration*.

Saran

Sebagai negara berkembang Indonesia masih sangat membutuhkan berbagai fasilitas SDT dalam upayanya untuk memajukan perekonomian nasional. Fasilitas seperti GSP akan sangat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor Indonesia karena fasilitas tersebut membuat produk-produk Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif saat dieksport ke negara-negara maju. Demikian pula peranan hutang luar negeri dengan bunga lunak juga sangat besar perannya dalam mewujudkan berbagai program pembangunan nasional Indonesia. Mengingat hal-hal tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar Indonesia tidak ragu untuk berdiri tegak bersama negara-negara berkembang anggota WTO lainnya untuk memperjuangkan haknya untuk tetap dapat memanfaatkan seluruh fasilitas SDT yang memang diperuntukkan bagi negara berkembang anggota WTO, karena hak tersebut sejatinya dilindungi oleh berbagai perjanjian WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "List of Planned Priority External Loans", Jakarta: BAPPENAS, 2019.
- Kevin Kennedy, "Special and Differential Treatment of Developing Countries", In: Macrory P.F.J., Appleton A.E., Plummer M.G. (Ed.) The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis, Boston, MA: Springer, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional", Jakarta: Binacipta, 1990.
- T. Ademola Oyejide, "Special and Differential Treatment", In B. Hoekman, A. Mattoo, and P. English (Ed.) Development, Trade, and WTO: A Handbook, Washington DC.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2002.
- Seung Wha Chang, "WTO for Trade and Development Post-Doha", In W.J. Davey & J.Jackson (Ed.) The Future of International Economic Law, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Raymond Wacks, "Understanding Jurisprudence, An Introduction to Legal Theory" (5th ed.), Oxford: Oxford University Press, 2017.

Dokumen Lembaga

- Delegations of Benin, et al, "Statement On Special and Differential Treatment to Promote Development", WTO.org, 2019,
[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_5009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=257644&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_5009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=257644&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True),
diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 11:30 WIB.
- Delegation of the United States, "An Undifferentiated WTO: Self-Declared Development Status Risks Institutional Irrelevance", WTO.org, 2019,
[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_5009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=251556&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_5009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=251556&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True),
diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 12:45 WIB.
- Office of The United States Trade Representative, "Designations of Developing and Least Developed Countries Under The Countervailing Duty Law", Federal Register (Vol. 85, No. 27), 2020, https://ustr.gov/sites/default/files/Designations_Note_2020-02524.pdf,
diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 13:50 WIB.
- Donald J. Trump, "Memorandum On Reforming Developing-Country Status In the World Trade Organization", The White House, 2019, https://www.whitehouse.gov/presidential_actions/memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/,
diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 14:15 WIB.

Jurnal

- Louis Henkin, "The Mythology of Sovereignty", ASIL Newsletter, 1, 1994.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 no. 2, 2016.
- Anil Kumar Kanungo, "Experience of Recently Acceded Member Countries To The WTO", 2012,
Lynge Nielsen, "Classifications of Countries Based On Their Level of Development: How It Is Done And How It Could Be Done", IMF Working Paper, International Monetary Fund, 2011

Publikasi Elektronik

- Subhayan Chakraborty, "India And US Spar Over WTO Benefits For Developing Nations. Here's Why", Business-standard.com, 2019, https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-and-us-spar-over-wto-benefits-for-developing-nations-here-s-why-119101801209_1.html, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 18:45 WIB.
- Chan Chun Sing, "Singapore Supports Update of WTO Rules, Will Not Use Special Provisions For Developing Nations", Channelnewsasia.com, 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-supports-update-of-wto-rules-developing-country-status-11918958>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 19:20 WIB.
- Jane Chung dan Joori Roh, "South Korea To Give Up Developing Country Status In WTO Talks", Reuters.com, 2019, <https://in.reuters.com/article/us-southkorea-trade-wto/south-korea-to-give-up-developing-country-status-in-wto-talks-idINKBN1X401W>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 20:15 WIB.
- The G20, "What Is The G20?", <https://g20.org/en/about/Pages/whatis.aspx>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 20:55 WIB.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Perkembangan Ekspor Non-Migas (Negara Tujuan) Periode 2015 – 2020", Portal Statistik Perdagangan, <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 07:00 WIB.
- CNN Indonesia, "RI Dicoret Dari Negara Berkembang, Target Jokowi Terancam", CNNIndonesia.com, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200224132745-532-477500/ri-dicoret-dari-negara-berkembang-target-jokowi-terancam?>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 07:55 WIB.
- Samuel Pablo, "Produk RI Senilai Rp 27 T Nikmati Tarif Impor Rendah dari AS", CNBCIndonesia.com, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180718132857-4-24156/produk-ri-senilai-rp-27-t-nikmati-tarif-impor-rendah-dari-as>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 07:45 WIB.

World Trade Organization, “Who Are The Developing Countries In The WTO?”, Development: Definition, WTO.org, https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 08:40 WIB.

World Trade Organization, “Overview: A Navigational Guide”, Understanding The WTO: The Agreements, WTO.org, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 08:55 WIB.

World Trade Organization, “Who We Are”, Understanding The WTO, WTO.org, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 09:15 WIB.

World Trade Organization, “A Unique Contribution”, Understanding The WTO: Settling Disputes, WTO.org, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 09:45 WIB.

Tesis:

Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Perjanjian-Perjanjian WTO dan Peraturan-Peraturan Lainnya

[Differential And More Favourable Treatment Reciprocity And Fuller Participation Of Developing Countries \(Enabling Clause\).](#)

[Doha Declaration.](#)

[General Agreement on Tariffs and Trade \(GATT\) 1947.](#)

[Marrakesh Agreement \(Agreement Establishing The World Trade Organization\).](#)

Tariff Act 1930.

19 United States Code 1677(36).

[Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.](#)